



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI DAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan guna pemenuhan kebutuhan pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa Petani dan pelaku utama perikanan perlu adanya wadah yang dapat melindungi dan memfasilitasi agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani, mencakup Kelompok Tani, Gapoktan, Forum Gapoktan, Rembug Gapoktan, P4S dan Asosiasi Komoditas Pertanian.
2. Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari pembudidaya ikan dan pengolahan ikan secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan, mencakup Kelompok Perikanan, Gapokkan dan Asosiasi Perikanan.
3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

4. Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia, perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan atau peternakan.
5. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
6. Pengolah dan Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan dan atau pemasaran ikan/produk perikanan.
7. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Kelompok Perikanan adalah sekumpulan Pembudidaya Ikan atau pengolah dan pemasar ikan yang bergabung dalam kelompok Pembudidaya Ikan atau kelompok pengolah dan pemasar ikan.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disebut Gapokkan adalah gabungan dari kelompok – Kelompok Perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
11. Forum Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Forum Gapoktan adalah gabungan dari Gabungan Kelompok Tani di wilayah Kemantren.
12. Rembug Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Rembug Gapoktan adalah gabungan dari Forum Gapoktan di wilayah Kota Yogyakarta.
13. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disingkat P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan Pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.
14. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari anggota masyarakat yang berkomoditas usaha, dan/atau gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan Kelompok Perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang

sama.

16. Penyuluhan Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan perikanan berupa Penyuluh Aparatur Sipil Negara, Penyuluh swasta, atau Penyuluh swadaya.
18. Koordinator Penyuluh adalah Penyuluh yang diberi tugas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan.
19. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi kelembagaan Penyuluhan pemerintah daerah, data ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan data Kelembagaan Petani.
20. Register adalah surat bukti pengakuan kelembagaan tani yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan.
21. Pihak lain adalah perorangan, lembaga, instansi dan organisasi.
22. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.
24. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penumbuhan;

- c. pengembangan;
- d. fasilitasi;
- e. pembinaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembubaran.

BAB II
BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah membentuk:
 - a. Kelembagaan Petani; dan
 - b. Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Forum Gapoktan;
 - d. Rembug Gapoktan;
 - e. P4S; dan
 - f. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (3) Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok Perikanan;
 - b. Gapokkan; dan
 - c. Asosiasi Perikanan.

BAB III
KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kelompok Tani

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kelompok Tani; dan
- b. Kelompok Wanita Tani.

Pasal 5

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Kelompok Tani:
- a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Kelompok Tani yang beranggotakan perempuan dan melaksanakan usaha di bidang pertanian.

Pasal 6

Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan;
- b. penumbuhan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh calon pengurus Kelompok Tani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus Kelompok Tani kepada Penyuluh.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. identitas pengurus;
 - b. membuat berita acara pembentukan yang ditandatangani oleh Ketua, sekretaris, bendahara;
 - c. mempunyai kesamaan usaha;
 - d. kesamaan lokasi usaha atau domisili dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan; dan
 - e. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

- (4) Tata cara pembentukan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagai berikut:
- a. calon pengurus Kelompok Tani mengajukan surat permohonan pembentukan ditujukan kepada Penyuluh;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Penyuluh melakukan pembinaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk dapat menyusun:
 1. susunan kepengurusan;
 2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani; dan
 3. rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani.
 - c. pengurus membuat berita acara pembentukan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, bendahara dan disetujui Penyuluh.
- (5) Format anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Penumbuhan

Pasal 8

- (1) Penumbuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok.
- (2) Peningkatan kemampuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Kelompok Tani dan pengurus Kelompok Wanita Tani dengan pengajuan surat permohonan penumbuhan kelompok kepada Lurah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. berita acara pembentukan Kelompok Tani;
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Tata cara Penumbuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Kelompok Tani mengajukan surat permohonan Penumbuhan Kelompok Tani kepada Lurah;

- b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Lurah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lurah menetapkan keputusan pengukuhan Kelompok Tani paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima; dan
- (5) Setelah ditetapkan keputusan pengukuhan Kelompok Tani, Lurah melakukan pengukuhan Kelompok Tani dengan menerbitkan sertifikat pengukuhan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani setelah dikukuhkan melakukan registrasi Kelompok Tani.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan dari pengurus Kelompok Tani kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. keputusan Lurah pengukuhan kelompok tani; dan
 - b. sertifikat kelas Kelompok Tani pemula.
- (5) Tata cara registrasi Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Kelompok Tani dan pengurus Kelompok Wanita Tani mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.
- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pengembangan

Pasal 10

Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dapat meningkatkan kelas kemampuan kelompok yang dinilai berdasarkan Aspek Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Tani berdasarkan Form Penilaian Kelompok Tani yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Kelas kemampuan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani pemula;
 - b. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani lanjut;
 - c. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani madya; dan
 - d. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani utama.
- (2) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. kemampuan merencanakan kegiatan kelompok yang meliputi:
 1. rencana belajar yaitu rencana belajar yang sifatnya tidak tertulis; dan
 2. rencana usaha yaitu rencana usaha yang sifatnya tidak tertulis.
 - b. kemampuan mengorganisasikan, meliputi:
 1. struktur organisasi sederhana, ketua, sekretaris dan bendahara;
 2. aturan dan norma tidak tertulis; dan
 3. administrasi pembukuan sederhana yaitu buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, buku kas.
 - c. kemampuan melaksanakan kegiatan meliputi:
 1. pertemuan rutin setiap bulan dengan kehadiran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota kelompok;
 2. pertemuan tidak rutin dalam hal adanya kebutuhan kelompok dengan kehadiran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota kelompok;
 3. pemupukan modal usaha, dari anggota; dan
 4. pelayanan informasi dan teknologi dari lingkup Kelompok Tani dan Penyuluh untuk anggota.
 - d. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan meliputi:
 1. evaluasi usaha kelompok, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis;

2. pelaksanaan pembelajaran; dan
 3. pelaksanaan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- e. kemampuan mengembangkan kepemimpinan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pengkaderan pengurus;
- f. kelas kemampuan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani pemula nilai terbawah dan terendah pada batas penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima); dan
- g. pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani pemula ditandai sertifikat yang ditandatangani oleh Lurah.
- (3) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kemampuan merencanakan meliputi:
 1. rencana belajar yang tertulis dan melibatkan unsur dalam kelompok tani; dan
 2. rencana usaha tertulis berorientasi pasar.
 - b. kemampuan mengorganisasikan meliputi:
 1. struktur organisasi kompleks, ketua sekretaris, bendahara dan seksi;
 2. aturan dan norma yang tertulis, namun tidak dilaksanakan; dan
 3. administrasi pembukuan lebih lengkap yaitu buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran.
 - c. kemampuan melaksanakan kegiatan meliputi:
 1. pertemuan rutin setiap bulan dengan kehadiran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;
 2. pertemuan tidak rutin dalam hal adanya kebutuhan kelompok dengan kehadiran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;
 3. ada pemupukan modal dari anggota dan penyisihan hasil usaha kelompok; dan
 4. ada pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber untuk anggota.
 - d. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan meliputi:
 1. evaluasi usaha kelompok, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok;
 2. pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan unsur dari dalam kelompok tani; dan

3. melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar.
 - e. kemampuan mengembangkan kepemimpinan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan telah melakukan persiapan calon pengganti pengurus.
 - f. kelas kemampuan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani lanjut nilai terbawah dan terendah pada batas penilaian dari 246 (dua ratus empat puluh enam) sampai dengan 455 (empat ratus lima puluh lima); dan
 - g. pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani lanjut ditandai sertifikat yang ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja.
- (4) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kemampuan merencanakan meliputi:
 1. rencana belajar yang tertulis dan melibatkan Petani atau Kelompok Tani lain; dan
 2. rencana usaha bersama tertulis dan ada jejaring.
 - b. kemampuan mengorganisasikan meliputi:
 1. struktur organisasi yang lengkap dan ada pembagian tugas;
 2. aturan dan norma yang tertulis dan dilaksanakan; dan
 3. administrasi pembukuan lebih lengkap dan terisi dengan tertib berjumlah 8 (delapan) buku yang meliputi buku anggota, tamu, kas, iuran atau tabungan, inventaris, rencana kegiatan, kegiatan, daftar hadir, dan notulen.
 - c. kemampuan melaksanakan kegiatan meliputi:
 1. pertemuan rutin setiap bulan dengan kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;
 2. pertemuan tidak rutin dalam hal adanya kebutuhan kelompok dengan kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;
 3. pemupukan modal baik dari anggota, penyisihan hasil usaha kelompok dan dari lembaga keuangan dan mitra usaha; dan
 4. pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis informasi dan teknologi untuk anggota dan masyarakat tani.
 - d. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan
 1. evaluasi usaha kelompok, dari perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam Kelompok Tani dan Kelompok Tani lain;

2. pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan unsur dari dalam Kelompok Tani dan Petani/ Kelompok Tani lain dan dan Kelompok Wanita Tani/ dan Kelompok Wanita Tani lain ; dan
 3. melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar, terintegrasi dan menjalin kerjasama/jejaring usaha.
 - e. kemampuan mengembangkan kepemimpinan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani berupa pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus serta ada pemilihan dan pergantian pengurus pada periode waktu tertentu.
 - f. kelas kemampuan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani madya nilai terbawah dan terendah pada batas penilaian dari 456 (empat ratus lima puluh enam) sampai dengan 700 (tujuh ratus); dan
 - g. pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani madya ditandai sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan.
- (5) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kemampuan merencanakan meliputi:
 1. rencana belajar tertulis dan melibatkan Petani/Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani dan pihak lain; dan
 2. rencana usaha bersama dan bermitra.
 - b. kemampuan mengorganisasikan meliputi:
 1. struktur organisasi lengkap dengan adanya pembagian tugas dan dijalankan dengan baik;
 2. aturan dan norma tertulis yang dilaksanakan dan memiliki sanksi; dan
 3. administrasi pembukuan lengkap dan terisi dengan tertib, berjumlah 9 (sembilan) buku meliputi buku anggota, tamu, kegiatan, kas, rencana kegiatan, daftar hadir dan notulen.
 - c. kemampuan melaksanakan kegiatan meliputi:
 1. pertemuan rutin setiap 2 (dua) minggu sekali dengan kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;
 2. pertemuan tidak rutin dalam hal adanya kebutuhan kelompok dengan kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota kelompok, setiap pertemuan belum tentu ada notulen;

3. status Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani telah memiliki badan hukum dengan lingkup usaha sektor Pertanian;
 4. pemupukan modal baik dari anggota, penyesihan hasil usaha kelompok, lembaga keuangan (perbankan/non-perbankan) dan menjadi anggota/pengurus lembaga keuangan berbadan hukum; dan
 5. pelayanan informasi dan teknologi, dari berbagai sumber berbasis informasi teknologi untuk anggota dan masyarakat tani.
- d. kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan meliputi:
1. evaluasi usaha kelompok, perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok tani, Petani atau Kelompok Tani lain dan dan Kelompok Wanita Tani atau dan Kelompok Wanita Tani lain , lembaga atau instansi lain;
 2. melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan unsur dari dalam kelompok tani, Petani atau Kelompok Tani lain atau dan Kelompok Wanita Tani lain , Lembaga atau instansi lain; dan
 3. melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar, menerapkan sistem Pertanian terpadu yang berwawasan lingkungan dan sudah bermitra dengan adanya perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding*.
- e. kemampuan mengembangkan kepemimpinan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani meliputi pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus sudah dilakukan pergantian pengurus yang memiliki kemampuan manajerial, agribisnis, dan kewirausahaan.
- f. kelas kemampuan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani utama nilai terbawah dan terendah pada batas penilaian dari 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu); dan
- g. pengukuhan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani utama ditandai sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota.

Bagian Kedua
Kelompok Perikanan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kelompok pembudidaya ikan; dan
 - b. kelompok pengolah dan pemasar ikan.

(2) Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan;
- b. penumbuhan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2
Pembentukan dan Penumbuhan

Pasal 13

Ketentuan mengenai pembentukan dan penumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan dan penumbuhan Kelompok Perikanan.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 14

Kelompok Perikanan dapat meningkatkan kelas kemampuan kelompok yang dinilai berdasarkan Form Penilaian Kelas Kelompok Perikanan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

(1) Kelas kemampuan Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbagi atas:

- a. Kelompok Perikanan pemula;
- b. Kelompok Perikanan madya; dan
- c. Kelompok Perikanan utama.

(2) Penilaian kelas kemampuan Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. kemampuan untuk merencanakan meliputi:
 1. melakukan identifikasi potensi wilayah dan sumberdaya perikanan;
 2. memilih teknologi yang dibutuhkan; dan
 3. menyusun rencana usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus tanpa melibatkan anggota atau oleh pihak lain.
- b. kemampuan untuk berorganisasi meliputi:
 1. melakukan identifikasi perjanjian dengan pihak lain;
 2. menjalin kemitraan secara eksternal dan internal; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta mengaudit keuangan.

- c. kemampuan dalam mengembangkan kelompok dapat dilakukan oleh pengurus.
 - d. kemampuan untuk akses kelembagaan meliputi:
 - 1. mengembangkan jaringan kelembagaan dan akses jaringan elektronik;
 - 2. meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi; dan
 - 3. mengakses dan mengembangkan teknologi.
 - e. kemampuan untuk wirausaha meliputi:
 - 1. kemampuan dalam memupuk modal dan mengembangkan usaha;
 - 2. menganalisis peluang pasar;
 - 3. menciptakan peluang kerja; dan
 - 4. mengembangkan asset usaha.
 - f. kemandirian meliputi:
 - 1. kemampuan dalam merespon inovasi;
 - 2. mengelola resiko usaha;
 - 3. menganalisis dan memecahkan masalah; dan
 - 4. kemampuan merespon peluang usaha yang dapat dilakukan oleh ketua kelompok.
- (3) Kelompok Perikanan pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kelas kemampuan Kelompok Perikanan nilai terbawah dan terendah pada batas penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) dari segi kemampuan penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan atau kerjasama, dan akses informasi pasar; dan
 - b. diberikan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh Lurah.
- (4) Kelompok Perikanan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kelas kemampuan Kelompok Perikanan dengan nilai menengah pada batas penilaian dari 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 650 (enam ratus lima puluh) dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan atau kerjasama, akses informasi pasar;
 - b. sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas; dan
 - c. diberikan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

- (5) Kelompok Perikanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. kelas kemampuan Kelompok Perikanan dengan nilai tertinggi pada batas penilaian dari 651 (enam ratus lima puluh satu) sampai dengan 1.000 (seribu) dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, akses informasi pasar;
 - b. sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas; dan
 - c. diberikan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh Walikota.

BAB IV
GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN
Bagian Kesatu
Gabungan Kelompok Tani
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berada di tingkat Kelurahan.
- (2) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan penumbuhan.

Paragraf 2
Penumbuhan
Pasal 17

- (1) Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (2) Peningkatan skala ekonomi dan efisiensi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Gapoktan dengan pengajuan surat permohonan dari pengurus Gapoktan kepada Lurah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Penumbuhan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. kelompok yang memiliki kesamaan lokasi usaha atau domisili;
 - b. jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) kelompok; dan
 - c. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
 - a. berita acara pembentukan Gapoktan yang diketahui oleh Penyuluh;
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Tata cara penumbuhan Gapoktan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Gapoktan mengajukan surat permohonan Penumbuhan Gapoktan kepada Lurah;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Lurah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lurah menetapkan keputusan pengukuhan Gapoktan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima; dan
 - d. setelah ditetapkan keputusan pengukuhan Gapoktan, Lurah melakukan pengukuhan Kelompok Tani.
- (6) Format anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Gapoktan setelah dikukuhkan melakukan registrasi Gapoktan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan dari pengurus Gapoktan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan keputusan Lurah tentang penumbuhan Gapoktan.
- (5) Tata cara registrasi Gapoktan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Gapoktan mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.

- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Gabungan Kelompok Perikanan

Pasal 19

Gapokkan berada di tingkat kemantren.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penumbuhan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penumbuhan Gapokkan.

BAB V
FORUM GABUNGAN KELOMPOK PERTANIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berada di tingkat kemantren.

Pasal 22

Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan; dan
- b. penumbuhan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 23

- (1) Pembentukan Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. dibentuk dari, oleh, dan untuk Gapoktan Kelurahan; dan
 - b. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (2) Format anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon pengurus Forum Gapoktan kepada Penyuluh.
- (2) Pembentukan Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus Forum Gapoktan kepada Penyuluh.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
 - a. identitas pengurus;
 - b. membuat berita acara pembentukan yang ditandatangani oleh Ketua, sekretaris, bendahara;
 - c. kesamaan lokasi usaha atau domisili dalam 1 (satu) wilayah Kemantren; dan
 - d. jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) Gapoktan.
- (4) Tata cara pembentukan Forum Gapoktan sebagai berikut:
 - a. calon pengurus Forum Gapoktan mengajukan surat permohonan pembentukan ditujukan kepada Koordinator Penyuluh;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Penyuluh melakukan pembinaan untuk dapat menyusun:
 1. susunan kepengurusan; dan
 2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Gapoktan.
 - c. pengurus membuat berita acara pembentukan Forum Gapoktan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, bendahara dan disetujui Koordinator Penyuluh.

Bagian Ketiga
Penumbuhan

Pasal 25

- (1) Penumbuhan Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (2) Peningkatan skala ekonomi dan efisiensi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Forum Gapoktan dengan pengajuan surat permohonan dari pengurus Forum Gapoktan kepada Mantri Pamong Praja.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
 - a. berita acara pembentukan Forum Gapoktan yang diketahui oleh Penyuluh;
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Tata cara penumbuhan Forum Gapoktan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Forum Gapoktan mengajukan surat permohonan Penumbuhan Forum Gapoktan kepada Mantri Pamong Praja;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Mantri Pamong Praja melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mantri Pamong Praja menetapkan keputusan pengukuhan Forum Gapoktan; dan
 - d. setelah ditetapkan keputusan pengukuhan Forum Gapoktan, Mantri Pamong Praja melakukan pengukuhan Forum Gapoktan.

Pasal 26

- (1) Forum Gapoktan setelah dikukuhkan melakukan registrasi Forum Gapoktan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi Forum Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan keputusan Mantri Pamong Praja tentang penumbuhan Forum Gapoktan.
- (5) Tata cara registrasi Forum Gapoktan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Forum Gapoktan mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.

- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berada di tingkat Daerah.

Pasal 28

Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan; dan
- b. penumbuhan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Pembentukan Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. dibentuk dari, oleh, dan untuk Rembug Gapoktan; dan
 - b. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (2) Format anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Pembentukan Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon pengurus Rembug Gapoktan.
- (2) Pembentukan Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus Rembug Gapoktan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
- a. rancangan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Rembug Gapoktan; dan
 - b. berita acara pembentukan Rembug Gapoktan yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh.
- (4) Tata cara pembentukan Rembug Gapoktan sebagai berikut:
- a. calon pengurus Rembug Gapoktan mengajukan surat permohonan pembentukan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Koordinator Penyuluh melakukan pembinaan untuk dapat menyusun :
 1. susunan kepengurusan; dan
 2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - c. pengurus membuat berita acara pembentukan Rembug Gapoktan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, bendahara dan disetujui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Ketiga
Penumbuhan

Pasal 31

- (1) Penumbuhan Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (2) Penumbuhan Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Rembug Gapoktan dengan pengajuan surat permohonan dari pengurus Rembug Gapoktan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
- a. berita acara pembentukan Rembug Gapoktan;
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Tata cara penumbuhan Rembug Gapoktan diatur sebagai berikut:
- a. pengurus Rembug Gapoktan mengajukan surat permohonan Penumbuhan Rembug Gapoktan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan koordinasi melakukan koordinasi pencermatan dokumen;
- c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan keputusan pengukuhan Rembug Gapoktan; dan
- d. setelah ditetapkan keputusan pengukuhan Rembug Gapoktan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pengukuhan Rembug Gapoktan.

Pasal 32

- (1) Rembug Gapoktan setelah dikukuhkan melakukan registrasi Rembug Gapoktan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi Rembug Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan dari pengurus Rembug Gapoktan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tentang penumbuhan Rembug Gapoktan.
- (5) Tata cara registrasi Rembug Gapoktan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Rembug Gapoktan mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.
- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

P4S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berada di tingkat Daerah.

Pasal 34

P4S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan; dan
- b. penumbuhan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 35

- (1) Pembentukan P4S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani yang bersifat swadaya; dan
 - b. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (2) Format anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

- (1) Pembentukan P4S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh calon pengurus P4S.
- (2) Pembentukan P4S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus P4S kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
 - a. rancangan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga P4S; dan
 - b. dokumen identifikasi potensi P4S yang meliputi:
 1. identitas P4S;
 2. biodata ketua P4S; dan
 3. keragaan P4S.

- (4) Tata cara pembentukan P4S sebagai berikut:
- a. calon pengurus P4S mengajukan surat permohonan pembentukan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Koordinator Penyuluh melakukan pembinaan untuk dapat menyusun kepengurusan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P4S; dan
 - c. setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dokumen identifikasi potensi P4S;
 - d. setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Koordinator Penyuluh melakukan pendampingan penyusunan kepengurusan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P4S; dan
 - e. pengurus membuat berita acara pembentukan P4S yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, bendahara dan disetujui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Ketiga
Penumbuhan

Pasal 37

- (1) Penumbuhan P4S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pertanian dalam bentuk pelatihan/permagangan bagi Petani dan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Pertanian dalam bentuk pelatihan/permagangan bagi Petani dan masyarakat di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus P4S dengan pengajuan surat permohonan dari pengurus P4S kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
 - a. berita acara penumbuhan P4S yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh.
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (4) Tata cara penumbuhan P4S diatur sebagai berikut:
- a. pengurus P4S mengajukan surat permohonan penumbuhan P4S kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan koordinasi pencermatan dokumen;
 - c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan keputusan pengukuhan P4S; dan
 - d. setelah ditetapkan keputusan pengukuhan P4S, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pengukuhan P4S.

Pasal 38

- (1) P4S setelah dikukuhkan melakukan registrasi P4S.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi P4S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan dari pengurus P4S kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tentang penumbuhan P4S.
- (5) Tata cara registrasi P4S diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus P4S mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.
- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN DAN ASOSIASI PERIKANAN
Bagian Kesatu
Asosiasi Komoditas Pertanian
Paragraf 1
Umum
Pasal 39

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berada di tingkat Daerah.

Pasal 40

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan; dan
- b. penumbuhan;

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 41

- (1) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani;
 - b. memiliki kesamaan kesamaan usaha atau komoditas; dan
 - c. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- (2) Format anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

- (1) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon pengurus Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus Asosiasi Komoditas Pertanian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
- a. identitas pengurus;
 - b. berita acara pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh;
 - c. mempunyai kesamaan komoditas usaha; dan
 - d. rancangan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (4) Tata cara pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagai berikut:
- a. calon pengurus Asosiasi Komoditas Pertanian mengajukan surat permohonan pembentukan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, Koordinator Penyuluh melakukan pembinaan untuk dapat menyusun :
 1. susunan kepengurusan; dan
 2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - c. pengurus membuat berita acara pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, bendahara dan disetujui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3 Penumbuhan

Pasal 43

- (1) Penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dalam rangka meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola usaha tani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik.
- (2) Penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari pengurus Asosiasi Komoditas Pertanian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri sebagai berikut:
- a. berita acara penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh;
 - b. susunan kepengurusan dan daftar anggota; dan

- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Tata cara penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagai berikut:
- a. pengurus Asosiasi Komoditas Pertanian mengajukan surat permohonan penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan koordinasi pencermatan dokumen;
 - c. setelah dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan keputusan pengukuhan Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. setelah ditetapkan keputusan pengukuhan Asosiasi Komoditas Pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan pengukuhan Asosiasi Komoditas Pertanian.

Pasal 44

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian setelah dikukuhkan melakukan registrasi Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Registrasi Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengajukan permohonan dari Asosiasi Komoditas Pertanian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan keputusan penumbuhan Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (5) Tata cara registrasi Asosiasi Komoditas Pertanian diatur sebagai berikut:
 - a. Asosiasi Komoditas Pertanian mengajukan surat permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan nomor register.

- (6) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan sertifikat register yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Asosiasi Perikanan
Pasal 45

Asosiasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berada di tingkat Daerah.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pembentukan dan penumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembentukan dan Penumbuhan Asosiasi Perikanan.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan monitoring Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan;
 - b. Mantri Pamong Praja; dan/atau
 - c. Lurah.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a melakukan pembinaan teknis seluruh Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan berupa:
- a. pendampingan kegiatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - b. fasilitasi kegiatan; dan
 - c. hibah.

- (2) Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b melakukan pembinaan kepada Forum Gapoktan dan Gapokkan berupa:
 - a. memberikan arahan dan perlindungan;
 - b. pendampingan kegiatan Forum Gapoktan dan Gapokkan;
 - c. fasilitasi kegiatan; dan
 - d. hibah.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani, Kelompok Perikanan dan Gapoktan berupa:
 - a. memberikan arahan dan perlindungan;
 - b. pendampingan kegiatan Kelompok Tani, Kelompok Perikanan dan Gapoktan;
 - c. fasilitasi kegiatan; dan
 - d. hibah.

Bagian Ketiga
Monitoring
Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a melakukan monitoring Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- (2) Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b melakukan monitoring Forum Gapoktan dan Gapokkan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c melakukan monitoring Kelompok Tani, Kelompok Perikanan dan Gapoktan.
- (4) Kegiatan monitoring meliputi:
 - a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - b. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Perikanan;
 - c. penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - d. kinerja Penyuluh dan petugas lainnya dalam Penyuluhan dan pendampingan;
 - e. peningkatan sumber daya manusia Petani dan Pelaku Utama Perikanan; dan

- f. pengembangan aspek statika (organisasi dan administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek manajerial dan kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 50

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan beserta Penyuluh.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai efektifitas dan efisiensi atas hasil kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah dan tindakan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat
Laporan
Pasal 51

- (1) Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik dan berjenjang mulai dari Kelurahan, kementren, kota untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

- (3) Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan merekapitulasi data Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang baru tumbuh dan berkembang, selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian dengan melampirkan berita acara penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- (4) Data Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai database di Simluhtan.
- (5) Data Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai database di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 52

- (1) Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. sesama anggota kelompok;
 - b. antar kelompok yang lain; dan
 - c. kelembagaan atau pihak lain diluar wilayah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan dapat memfasilitasi kerjasama Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan usaha Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 53

Untuk melaksanakan kegiatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, sumber dana berasal dari:

- a. swadaya iuran anggota;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- d. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dapat dibubarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan dari:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan; atau
 - b. Kelompok Tani dan Kelompok Perikanan.
- (3) Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dapat dibubarkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagai Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 - b. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sudah tidak memiliki kegiatan;
 - c. jumlah anggota Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan tidak memenuhi jumlah minimal;
 - d. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sudah tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan dengan pihak terkait;
 - e. adanya surat rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perikanan; dan/atau
 - f. tidak ada kegiatan kelembagaan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Tata cara pembubaran yang diusulkan Kelompok Tani dan Kelompok Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemohon mengajukan usulan permohonan pembubaran Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan memerintahkan kepada tim untuk melakukan verifikasi;

- c. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi verifikasi teknis dan administratif;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan pembubaran Kelompok Tani dan kelompok perikanan;
- e. dalam hal permohonan pembubaran kelompok disetujui, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan menetapkan keputusan pembubaran Kelompok Tani dan kelompok perikanan; dan
- f. dalam hal permohonan pembubaran kelompok ditolak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan menerbitkan surat penolakan Kelompok Tani dan Kelompok Perikanan disertai dengan alasan.

Pasal 55

Kewajiban terhadap pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d, menjadi tanggungan Kelompok Tani dan Kelompok Perikanan untuk diselesaikan atau dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kelembagaan yang sudah ada sebelum berlaku Peraturan Walikota ini, harus melakukan registrasi sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
tanggal 21 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 128

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI DAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN

FORMAT ANGGARAN DASAR
KELOMPOK TANI, GABUNGAN KELOMPOK TANI, FORUM GABUNGAN
KELOMPOK TANI, REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI, PUSAT PELATIHAN
PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA, ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN,
KELOMPOK PERIKANAN, GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN, DAN ASOSIASI
PERIKANAN

KELOMPOK TANI/ :
GAPOKTAN/
FORUM
GAPOKTAN/
REMBUG
GAPOKTAN/ P4S/
ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN/
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN/ KELOMPOK
PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN/ GAPOKKAN/
ASOSIASI PERIKANAN
KELURAHAN :
KEMANTREN :
KOTA :
PROPINSI :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUP KERJA

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/
P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan
Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan

Pasal 2

Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas
Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar
Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan berkedudukan di

Kelurahan Kemantren

.....

KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 3

Lingkup kerja Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/
P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan
Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan meliputi

Kelurahan

..... Kemantren
dan

sekitarnya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Tujuan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan ini adalah untuk :

1.
2.
3. Dst.

BAB III USAHA/KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan adalah
2. Keanggotaan Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan
3. dst.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap anggota berhak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
2. Setiap anggota berhak untuk berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan dan usaha kelompok.

Pasal 9

1. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan-peraturan lain yang telah disepakati bersama.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
3. Setiap anggota wajib mengembangkan kejujuran, keterbukaan, kesetiakawanan dan kegotongroyongan dalam mengembangkan kegiatan dan usaha untuk kemajuan bersama.

BAB VI
UNSUR KEPENGURUSAN

Pasal 10

1. Kepengurusan Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan dapat membentuk unit atau seksi-seksi yang lebih kecil yaitu unit usaha hortikultura, pengolahan hasil, peternakan dan pemasaran;
2. Divisi dibentuk untuk mengembangkan usaha secara kelompok yang terpadu;
3. Setiap divisi / unit usaha dipimpin oleh koordinator divisi / unit usaha.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 11

1. Pengurus Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan dipilih dari dan oleh anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sifat jujur, aktif, trampil bekerja, berdedikas tinggi.
 - b. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta mampu untuk memimpin kelompok tanpa pamrih.
3. Pengurus Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan sedikitnya terdiri dari : ketua kelompok, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Apabila dipandang perlu bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 12

1. Masa jabatan pengurus selama-lamanya adalah tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya satu kali.
2. Apabila seseorang pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka
.....

Pasal 13

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Mengelola organisasi dan unit usahanya
 - b. Bertindak atas nama untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain serta melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi.
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi dan unit usahanya kepada anggota minimal 1 (satu) tahun sekali pada Musyawarah.
3. Pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian Usaha / Kegiatan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 14

Musyawarah organisasi..... terdiri dari : a).
b).
c). dst

Pasal 15

1. Kekuasaan tertinggi dari.....adalah pada Musyawarah Anggota Tahunan.
2. Tugas Musyawarah Anggota Tahunan adalah sebagai berikut : a.
b. dst

Pasal 16

1. Musyawarah Anggota Tahunan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, apabila dianggap perlu dan penting, diantara Musyawarah Anggota dapat dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa.
2. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Anggota dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Musyawarah Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang memiliki hak suara. Keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila didukung oleh 2/3 dari jumlah keseluruhan yang hadir dan memenuhi quorum.
4. Dst

Pasal 17

1. Rapat pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus.
2. Rapat pengurus berfungsi sebagai forum untuk
 - a.
 - b. dst.....

Pasal 18

Untuk kepentingan tertentu dan mendesak, pengurus dapat mengadakan rapat-rapat khusus untuk menetapkan kesepakatan tertentu.

BAB IX MODAL USAHA

Pasal 19

Modal usaha..... bersumber dari :

- a.
- b. dst.....

BAB X PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 20

1. Untuk kegiatan usaha baik secara kelompok, melaksanakan usaha produktif dengan pengelolaan dana berdasarkan kesepakatan.
2. Dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain atas dasar kesepakatan
3. Pengelolaan dan pembagian keuntungan dari hasil usaha produktif seadil-adilnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Dst.....

BAB XI SIMPANAN DAN PINJAMAN

Pasal 21

1. Kegiatan simpan dan pinjam baik secara kelompok maupun perorangan untuk kepentingan pengembangan usaha produktif harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.
2. Pengelolaan simpan pinjam dilakukan oleh pengurus, dengan pelayanan yang profesional
3. Dst.....

Pasal 22

1. Simpanan pokok dari anggota dapat ditarik bila
2. Simpanan wajib
3. Simpanan lain
4. dst

BAB XI
SISA HASIL USAHA
Pasal 23

1. Sisa hasil usaha merupakan
2. Sebagian besar hasil usaha
3. Dst

Pasal 24

1. Dana cadangan dapat digunakan sesuai hasil kesepakatan.
2. Dana cadangan

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR
Pasal 25

Perubahan anggaran dasar ini

BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 26

Segala peraturan yang belum tercantum dalam anggaran dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan dan peraturan lain atas dasar kesepakatan dari anggota.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 27

Ketetapan anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kesalahan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/ P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Pimpinan Musyawarah Anggota

KETUA

SEKRETARIS

(TTD)

(TTD)

MENGETAHUI,

.....

(TTD)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK TANI, GABUNGAN KELOMPOK TANI, FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI, REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI, PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA, ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN, KELOMPOK PERIKANAN, GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN, DAN ASOSIASI PERIKANAN

KELOMPOK TANI/ :
GAPOKTAN/ FORUM
GAPOKTAN/
REMBUG GAPOKTAN/
P4S/
ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN/ KELOMPOK
PEMBUDIDAYA IKAN/ KELOMPOK PENGOLAH
DAN PEMASAR IKAN/ GAPOKKAN/
ASOSIASI PERIKANAN
KELURAHAN :
KEMANTREN :
KOTA :
PROPINSI :

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Setiap dapat menjadi anggota
2.
3. dst.....

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Anggota memiliki hak untuk

Pasal 3

1. Anggota berhak
2. Setiap anggota berkewajiban
3. Setiap anggota Kelompok Tani/Gapoktan/Forum Gapoktan/Rembug Gapoktan/P4S/Asosiasi Komoditas Pertanian/Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan/Gapokkan/Asosiasi Perikanan

**BAB III
PENGURUS**

Pasal 4

1. Pengurus
2. Pengurus..... berhenti apabila :
 - a.
 - b. dst.....
3. Penggantian pengurus sebelum masa jabatannya dilaksanakan melalui Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri oleh lebih separuh anggota(lihat anggaran dasar)
4. Seorang anggota bisa menjadi pengurus apabila

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

Pasal 5

1. Pengurus berkewajiban menetapkan
2. Pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada kelompok atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh anggota, yang meliputi :
 - a.
 - b. dst.....
3. Pengurus harus mempertanggung jawabkan
4. Dalam Sekretariat pengurus diwajibkan

Pasal 6

1. Pendidikan bagi para anggota dan karyawan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga lainnya.
2. Bentuk-bentuk pendidikan yang diberikan meliputi :
 - a.
 - b. dst.....

**BAB V
PEMILIHAN PENGURUS**

Pasal 7

1. Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah anggota dengan cara langsung dan demokratis.
2. Musyawarah Anggota akan memilih
3. Pemilihan pengurus dilaksanakan dengan tahap :
 - a.
 - b. dst.....
4. Tahap :
 - a.
 - b. dst.....
5. Tahap :
 - a.
 - b. dst.....

BAB VI
JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
Pasal 8

1. Jabatan pengurus harian, dibantu oleh masing–masing seksi sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Seksi :
 - e. Seksi :
 - f. Dst

BAB VII
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 9

1. Simpanan anggota terdiri dari wajib dan pokok
2. dst.....

BAB VIII
PINJAMAN
Pasal 10

1. Komposisi besarnya pinjaman anggota ditentukan atas dasar musyawarah.
2. dst.....

BAB IX
SISA HASIL USAHA
Pasal 11

1. Pembagian sisa hasil usaha ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota pada setiap pertemuan tutup tahun buku.
 - a. % untuk
 - b. % untuk
 - c. Dst....

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 12

1. Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota dengan didukung oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

2. Usul mengenai perubahan Anggaran Rumah Tangga bisa disampaikan oleh pengurus atau paling sedikit 10 (sepuluh) anggota kelompok yang memiliki hak suara.
3. Dst.....

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 13

Ketetapan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kesalahan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan berdasarkan kesepakatan anggota.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Pimpinan Musyawarah Anggota

KETUA

SEKRETARIS

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

MENGETAHUI,

.....

(NAMA TERANG)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

KELEMBAGAAN PETANI DAN

KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA

PERIKANAN

SERTIFIKAT PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
ATAU KELOMPOK PERIKANAN



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK TANI PEMULA

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Tani Pemula kepada :

Nama Kelompok :

No. Register :

Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Lurah

.....
NIP.



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK TANI LANJUT

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Tani Lanjut kepada :

Nama Kelompok :
No. Register :
Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

MANTRI PAMONG PRAJA

.....

.....
NIP.



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK TANI MADYA

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Tani Madya kepada :

Nama Kelompok :
No. Register :
Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, November 2021

**KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

.....
NIP.

Halaman Belakang Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani

No	Aspek Penilaian	Skor
1	Kemampuan merencanakan	
2	Kemampuan mengorganisasikan	
3	Kemampuan melaksanakan kegiatan	
4	Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan	
5	Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani	
Jumlah		



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK PERIKANAN PEMULA

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Perikanan Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Perikanan Pemula kepada :

Nama Kelompok :
No. Register :
Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Lurah

.....
NIP.



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK PERIKANAN MADYA

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Perikanan Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Perikanan Madya kepada :

Nama Kelompok :

No. Register :

Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

**KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

.....
NIP.



SERTIFIKAT

PENGUKUHAN KELOMPOK PERIKANAN UTAMA

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Perikanan Kota Yogyakarta, maka diberikan sertifikat pengukuhan sebagai Kelompok Perikanan Utama kepada :

Nama Kelompok :

No. Register :

Kelurahan :

Demikian sertifikat pengukuhan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

WALIKOTA YOGYAKARTA

.....

Halaman Belakang Sertifikat Pengukuhan Kelompok Perikanan

No	Aspek Penilaian	Nilai Maksimum	Nilai Prestasi
1	Perencanaan	200	
2	Kemampuan berorganisasi	200	
3	Akses kelembagaan	150	
4	Kemampuan wirausaha	250	
5	Kemandirian	200	
Jumlah		1000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI DAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN

SERTIFIKAT REGISTER
KELOMPOK TANI, GABUNGAN KELOMPOK TANI, FORUM GABUNGAN KELOMPOK
TANI, REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI, PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN
PERDESAAN SWADAYA, ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN, KELOMPOK
PERIKANAN, GABUNGAN KELOMPOK PERIKANAN,
DAN ASOSIASI PERIKANAN



SERTIFIKAT REGISTER
**KELEMBAGAAN PETANI DAN
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**

Nomor :

Bersama ini dinyatakan bahwa Kelembagaan Petani dan
Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan tersebut di bawah ini :

1. Jenis Kelembagaan :
2. Nama Kelembagaan :
3. Alamat :
4. Nomor Register :

Telah dinyatakan memenuhi syarat – syarat sebagai Kelembagaan
Petani dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan.

Yogyakarta,

**KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI DAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN

FORM PENILAIAN KELOMPOK TANI

I. IDENTITAS KELOMPOK TANI

- A. Nama Kelompok Tani :
- B. Tanggal, Bulan, Tahun Berdiri :
- C. Nomor Registrasi :
- D. Nama dan No. Telp Pengurus
1. Ketua Telp
 2. Sekretaris..... Telp
 3. Bendahara..... Telp
- E. Jumlah Anggota : orang (..... laki-laki; perempuan)
- F. Alamat
1. Dusun :
 2. Desa/kelurahan :
 3. Kecamatan :
 4. Kabupaten/kota :
 5. Provinsi :
- G. Nilai dan kelas sebelumnya : Nilai :....., Kelas :.....

II. PETUNJUK PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

- A. Lakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dengan menggunakan instrumen di bawah ini;
- B. Tanyakan setiap aspek dari indikator kepada kelompok tani serta berikan nilai sesuai bukti fisik yang ada;
- C. Berikan nilai yang diperoleh dari setiap indikator pada kolom nilai;
- D. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh;
- E. Tentukan kelas kemampuan kelompok tani berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.

INSTRUMEN PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

NO	ASPEK	INDIKATOR	PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI	
1	Kemampuan merencanakan (Nilai maksimal 200)	a	Rencana Belajar	Ada rencana belajar, tidak tertulis (nilai 0 – 15)	Ada rencana belajar tertulis, melibatkan unsur dalam poktan (nilai 16 - 25)	Ada rencana tertulis belajar, melibatkan petani/poktan lain (nilai 26 - 35)	Ada rencana belajar tertulis, melibatkan petani/poktan dan lembaga/ instansi lain (nilai 36 - 50)
		Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
		b	Rencana Usaha	Ada rencana usaha, belum tertulis (nilai 0 - 50)	Ada rencana usaha tertulis, berorientasi pasar (nilai 51 - 75)	Ada rencana usaha bersama tertulis, ada jejaring (nilai 76 – 100)	Ada rencana usaha bersama dan bermitra (MoU) (nilai 101 - 150)
		Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
2	Kemampuan mengorganisasikan (Nilai maksimal 150)	a	Struktur Organisasi	Sederhana (ketua, sekretaris, bendahara) (nilai 0 - 10)	Komplek (ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2) (nilai 11 - 15)	Komplek, ada pembagian tugas (nilai 16 - 20)	Komplek, ada pembagian tugas dan dijalankan dengan baik (nilai 21 - 25)
		Bukti Fisik	Dokumen (Berita acara pembentukan kelompok)		Dokumen (Bagan Struktur Organisasi)		Dokumen (Buku catatan Kegiatan/Notulen)		Dokumen (Buku catatan Kegiatan/Notulen)		
		b	Aturan dan norma	Ada aturan dan norma tidak tertulis (nilai 0 - 10)	Ada aturan dan norma tertulis, tidak dilaksanakan (nilai 11 - 15)	Ada aturan dan norma tertulis, dilaksanakan (nilai 16 - 20)	Ada aturan dan norma tertulis, dilaksanakan, ada sanksi (nilai 21- 25)
		Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Pernyataan dari beberapa anggota		Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen aturan dan norma serta bentuk sanksi, pernyataan		
		c	Administrasi pembukuan	Administrasi pembukuan sederhana: 5 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, buku kas) (nilai 0 - 25)	Administrasi pembukuan lebih lengkap: 7 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir notulen, buku kas, buku iuran) (nilai 26 - 50)	Administrasi pembukuan lebih lengkap dan terisi dengan tertib, meliputi 8 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran, buku inventaris) (nilai 51 - 75)	Administrasi pembukuan lengkap dan terisi dengan tertib, meliputi 9 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran/tabungan, buku inventaris, dan buku rencana kegiatan) (nilai 76 - 100)
		Bukti Fisik	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		

NO	ASPEK	INDIKATOR	PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI	
3	Kemampuan melaksanakan kegiatan (Nilai maksimal 400)	a	Pertemuan rutin	Pertemuan tidak rutin, pertemuan jika ada program/masalah saja, kehadiran anggota < 50%, materi utama teknis budidaya, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 0 - 10)	Pertemuan rutin setiap bulan/selapanan, rata- rata kehadiran anggota > 50% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 11 - 20)	Pertemuan setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 21 - 30)	Melaksanakan pertemuan setiap 2 minggu sekali, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 31 - 40)
			Bukti Fisik	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
		b		Melaksanakan belajar (nilai 0 - 15)	Melaksanakan belajar dengan melibatkan unsur dari dalam poktan (nilai 16 - 25)	Melaksanakan belajar dengan melibatkan unsur dari dalam poktan dan petani/poktan lain (nilai 26 - 35)	Melaksanakan belajar dengan melibatkan unsur dari dalam poktan, petani/poktan lain, lembaga/ instansi lain (nilai 36 - 50)
				Dokumen, Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
		c		Melaksanakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (nilai 0 - 50)	Melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar (nilai 51 - 100)	Melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar, terintegrasi, dan sudah menjalin kerjasama/ jejaring usaha (bukan bantuan/program) (nilai 101 - 150)	Melaksanakan usaha bersama kelompok berorientasi pasar, Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (SPT) yang berwawasan lingkungan, dan sudah bermitra dengan (MoU) (bukan bantuan/program)(nilai 151 – 200)
				Dokumen (RDK/RDKK/RUK)/ Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen (RDK/RDKK/ RUK)		Dokumen (RDK/RDKK/RUK, jejaring usaha)		Dokumen (RDK/RDKK/ RUK), MoU, Pernyataan dari beberapa anggota penerapan SPT	

NO	ASPEK	INDIKATOR	PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI	
		d	Pemupukan modal	Ada pemupukan modal usaha dari anggota (nilai 0 - 10)	Ada pemupukan modal dari anggota dan penyisihan hasil usaha kelompok (nilai 11 - 20)	Ada pemupukan modal dari anggota, penyisihan hasil usaha kelompok dan dari lembaga keuangan (nilai 21 - 30)	Ada pemupukan modal dari anggota, penyisihan hasil usaha kelompok, lembaga keuangan, dan mitra usaha (nilai 31 - 50)
			Bukti Fisik	Dokumen pemupukan modal		Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha		Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha, akses permodalan lembaga keuangan		Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha, akses permodalan lembaga keuangan dan mitra usaha	
		e	Pelayanan informasi dan teknologi	Pelayanan informasi dan teknologi bersumber dari lingkup poktan dan penyuluh untuk anggota (nilai 0 - 10)	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber untuk anggota (nilai 11 - 20)	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota (nilai 21 - 45)	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota dan masyarakat tani (nilai 46 - 60)
			Bukti Fisik	Dokumen/ Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen/ pernyataan		Dokumen/ pernyataan		Dokumen/ pernyataan	
4	Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan (Nilai maksimal 100)		Evaluasi usaha kelompok	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis (nilai 0 - 10)	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok (nilai 11 - 40)	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam poktan dan petani/poktan lain (nilai 41 - 80)	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam poktan, petani/poktan lain, lembaga/instansi lain (nilai 81 - 100)
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	

NO	ASPEK	INDIKATOR	PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI
5	Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani (Nilai maksimal 150)		Ada pengembangan kapasitas SDM (nilai 0-30)	Sudah dilakukan penyiapan calon pengganti pengurus (nilai 31 - 50)	Sudah dilakukan pemilihan dan pergantian pengurus dengan periode waktu tertentu (nilai 51 - 80)	Sudah dilakukan pergantian pengurus yang memiliki kemampuan manajerial, agribisnis, kewirausahaan (nilai 81 - 150)
			Pernyataan dari beberapa anggota dan Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
	Jumlah		
	Nilai Akhir									

Keterangan:

Kelas Kemampuan Kelompok tani sesuai nilai akhir yang diperoleh:

- 1 Kelas Pemula, nilai ≤ 245
- 2 Kelas Lanjut, nilai 246 - 455
- 3 Kelas Madya, nilai 456 - 700
- 4 Kelas Utama, nilai 701 - 1.000

....., 20....
Penyuluh Pertanian,

.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 128 TAHUN 2021
 TENTANG
 KELEMBAGAAN PETANI DAN
 KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
 PERIKANAN

FORM PENILAIAN KELAS KELOMPOK PERIKANAN

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
I	PERENCANAAN	200	
	A. Kemampuan mengidentifikasi potensi wilayah dan Sumberdaya perikanan yang ada di lingkungannya	60	
	1. Infrastruktur	10	Nilai max
	a. > 66 % mengetahui infrastruktur	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui infrastruktur	7,5	Nilai max
	c. > 0 % - 33 % mengetahui infrastruktur	5	Nilai max
	d. Tidak mengetahui infrastruktur	0	Nilai max
	2. Kemampuan Melestarikan Lingkungan	10	
	a. > 66 % mampu melestarikan lingkungan	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu melestarikan lingkungan	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu melestarikan lingkungan	5	Nilai max
	d. Tidak mampu melestarikan lingkungan	0	Nilai max
	3. Kesadaran Hukum	15	
	a. > 66 % sadar hukum	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % sadar hukum	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % sadar hukum	5	Nilai max
	d. Tidak sadar hukum	0	Nilai max
	4. Kondisi tanah dan air	8	
	a. > 66 % mengetahui kondisi tanah dan air	8	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui kondisi tanah dan air	6	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui kondisi tanah dan air	4	Nilai max
	d. Tidak mengetahui kondisi tanah dan air	0	Nilai max
	5 Iklim	7	
	a. > 66 % mengetahui kondisi iklim	7	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui kondisi iklim	5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui kondisi iklim	3	Nilai max
	d. Tidak mengetahui kondisi iklim	0	Nilai max
	6. Sumber Air	10	
	a. > 66 % mengetahui sumber air	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mengetahui sumber air	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mengetahui sumber air	5	Nilai max
	d. Tidak mengetahui sumber air	0	Nilai max
	B. Kemampuan memilih teknologi yang dibutuhkan	50	
	1. Teknologi proses produksi	20	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi proses produksi	20	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi proses produksi	15	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi proses produksi	10	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses produksi	5	Nilai max
	2. Teknologi Pemanenan	15	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi pemanenan	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi pemanenan	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi pemanenan	5	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses pemanenan	2,5	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	3. Tekonologi Pasca Penen	15	
	a. > 66 % mampu memilih teknologi pasca panen	15	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu memilih teknologi pasca panen	10	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu memilih teknologi pasca panen	5	Nilai max
	d. Tidak mampu memilih teknologi proses pasca panen	2,5	Nilai max
	C. Kemampuan dalam menyusun RUK	40	
	1. Dasar pembuatan rencana usaha kegiatan	10	
	a. Musyawarah pengurus dan anggota	10	Nilai max
	b. Disusun pengurus, dikoreksi dan disahkan oleh anggota	7,5	Nilai max
	c. Disusun pengurus tanpa anggota	5	Nilai max
	d. Disusun pihak lain	2,5	Nilai max
	2. Kehadiran anggota dalam musyawarah penyusunan RUK	8	
	a. > 66 % anggota hadir	8	Nilai max
	b. 34 % - 66 % anggota hadir	6	Nilai max
	c. 0 % - 33 % anggota hadir	4	Nilai max
	d. Tidak ada anggota yang hadir	0	Nilai max
	3. Keterikatan terhadap RUK	6	
	a. > 66 % ada keterikatan anggota	6	Nilai max
	b. 34 % - 66 % adaketerikatan anggota	4	Nilai max
	c. 0 % - 33 % ada keterikatan anggota	2	Nilai max
	d. Tidak ada keterikatan anggota	0	Nilai max
	4. Penguasaan kelompok Terhadap Materi RUK	10	
	a. > 66 % menguasai materi	10	Nilai max
	b. 34 % - 66 % menguasai materi	7,5	Nilai max
	c. 0 % - 33 % menguasai materi	5	Nilai max
	d. Tidak menguasai materi	2,5	Nilai max
	5. Cakupan Materi RUK	6	
	a. Meliputi (1) pola tanam/pola usaha, (2) kebutuhan saprokan, (3) pengolahan hasil, (4) pemasaran, (5) tabungan kelompok, (6) pengembalian kredit, (7) komoditas utama	6	Nilai max
	b. Hanya meliputi 5 - 6 butir komponen a	4	Nilai max
	c. Hanya meliputi 3 - 4 butir komponen a	2	Nilai max
	d. Hanya meliputi 0 - 2 butir komponen a	1	Nilai max
	D. Kemampuan dalam penyusunan rencana kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran:	30	
	1. Produksi	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max
	2. Pengolahan hasil	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max
	3. Pemasaran hasil	10	
	a. 76 % - 100 % lengkap	10	Nilai max
	b. 51 % - 75 % lengkap	7,5	Nilai max
	c. 26 % - 50 % lengkap	5	Nilai max
	d. 0 % - 25 % lengkap	2,5	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	E. Kemampuan dalam Pembinaan kader	20	
	1. Dasar pembinaan kader kelompok	8	Nilai max
	a. Musyawarah pengurus dan anggota	8	Nilai max
	b. Disusun pengurus, dikoreksi dan disahkan oleh anggota	6	Nilai max
	c. Disusun pengurus tanpa anggota	4	Nilai max
	d. Disusun pihak lain	2	Nilai max
	2. Kesempatan anggota menjadi pengurus	7	
	a. pernah ada pergantian pengurus dalam 5 tahun terakhir	7	Nilai max
	b. pernah ada pergantian pengurus dalam 6-7 tahun terakhir	5	Nilai max
	c. pernah ada pergantian pengurus dalam 8-9 tahun terakhir	3	Nilai max
	d. tidak pernah ada atau > 10 tahun	1	Nilai max
	3. Kesempatan anggota mengikuti kursus kepemimpinan	5	
	a. > 66 % anggota pernah mengikuti	5	Nilai max
	b. 34 % - 66 % anggota pernah mengikuti	3	Nilai max
	c. 0 % - 33 % anggota pernah mengikuti	2	Nilai max
	d. Tidak pernah	0	Nilai max
II	KEMAMPUAN BERORGANISASI	200	
	1. Kemampuan mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha perikanan	40	
	a. > 66 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	40	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	25	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	10	Nilai max
	d. sama sekali tidak mampu mengidentifikasi perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	0	
	2. Kemampuan dalam Mengembangkan Kelompok	40	
	a. musyawarah pengurus dengan pihak lain	40	Nilai max
	b. pengurus, dikoreksi dan disampaikan oleh anggota	25	Nilai max
	c. pengurus tanpa anggota	10	Nilai max
	d. selain a, b, dan c	0	
	3. Kemampuan Menjalin Kemitraan secara eksternal maupun internal	30	
	a. > 66 % melaksanakan perjanjian	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % melaksanakan perjanjian	20	Nilai max
	c. 0 % - 33 % melaksanakan perjanjian	10	Nilai max
	d. Tidak melaksanakan perjanjian	0	
	4. Kemampuan dalam mentaati peraturan	30	
	a. ada sanksi tertulis dan dilaksanakan	30	Nilai max
	b. ada peringatan tertulis dan lisan	20	Nilai max
	c. ada peringatan lisan	10	Nilai max
	d. tidak ada peringatan/teguran	0	
	5. Kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengaudit keuangan	30	
	a. > 66 % mampu melakukan monev	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu melakukan monev	20	Nilai max
	c. 0 % - 33 % mampu melakukan monev	10	Nilai max
	d. tidak mampu melakukan monev	0	
	6. Kemampuan dalam mentaati setiap perjanjian	30	
	a. > 66 % mampu mentaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	30	Nilai max
	b. 34 % - 66 % mampu mentaati perjanjian dengan pihak	20	Nilai max

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	lain dalam meningkatkan usaha		
	c. 0 % - 33 % mampu mentaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	10	Nilai max
	d. samasekali tidak mampu mentaati perjanjian dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha	0	
III	AKSES KELEMBAGAAN	150	
	A. Kemampuan dalam mengembangkan simpul jaringan kelembagaan	30	Nilai Max
	e. > 66 % mengembangkan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	30	Nilai Max
	f. 34 % - 66 % mengadakan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	20	Nilai Max
	g. 0 % - 33 % mengadakan hubungan dengan kelembagaan ekonomi	10	Nilai Max
	h. tidak pernah mengadakan hubungan dengann kelembagaan ekonomi	0	
	B. Kemampuan dalam mengembangkan akses jaringan elektronik	30	
	a. > 66 % mengembangkan akses jaringan elektronik	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % mengembangkan akses jaringan elektronik	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % mengembangkan akses jaringan elektronik	10	Nilai Max
	d. tidak pernah mengembangkan akses jaringan elektronik	0	
	C. Kemampuan dalam meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi	30	
	a. > 66 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan meningkatkan komunikasi dan interaksi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu meningkatkan komunikasi dan interaksi	0	
	D. Kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menumbuhkan solidaritas sosial	10	Nilai Max
	d. tidak mampu menumbuhkan solidaritas sosial	0	
	E. Kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengakses dan mengembangkan teknologi	0	
IV	KEMAMPUAN WIRUSAHA	250	
	A. Kemampuan dalam memupuk modal usaha	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	25	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam memupuk modal usaha	15	Nilai Max
	d. tidak mampu memupuk modal usaha	0	

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	B. Kemampuan dalam mengembangkan usaha	30	Nilai Max
	a. > 66 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengembangkan usaha	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengembangkan usaha	0	
	C. Kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pemasaran	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengelola dan mengembangkan pemasaran	0	
	D. Kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	30	
	a. > 66 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	30	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	20	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam Kredibilitas usaha/bankable	10	Nilai Max
	d. tidak mampu dalam kredibilitas usaha/bankable		
	E. Kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	25	Nilai Max
	c. 0% - 33 % kemampuan dalam menganalisis peluang pasar	15	Nilai Max
	d. tidak mampu dalam menganalisis peluang pasar	0	
	F. Kemampuan dalam menciptakan peluang kerja	40	
	a. semua anggota berusaha menciptakan peluang kerja	40	Nilai Max
	b. semua pengurus berusaha menciptakan peluang kerja	25	Nilai Max
	c. hanya ketua yang berusaha menciptakan peluang kerja	15	Nilai Max
	d. tidak ada yang berusaha menciptakan peluang kerja	0	
	G. Kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	40	
	a. > 66 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	40	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	25	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	15	Nilai Max
	d. tidak mampu menumbuhkan dan mengembangkan asset usaha	0	
V	KEMANDIRIAN	200	
	A. Kemampuan merespon inovasi	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam merespon inovasi	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam merespon inovasi	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam merespon inovasi	10	Nilai Max
	d. tidak mampu merespon inovasi	0	
	B. Kemampuan mengelola resiko usaha	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam mengelola resiko usaha	10	Nilai Max
	d. tidak mampu mengelola resiko usaha	0	

NO	JENIS, INDIKATOR DAN KOMPONEN	KATEGORI	KET
	C. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah	50	
	a. > 66 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	50	Nilai Max
	b. 34 % - 66 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	30	Nilai Max
	c. 0 % - 33 % kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah	10	Nilai Max
	d. tidak mampu menganalisis dan memecahkan masalah	0	
	D. Kemampuan merespon peluang usaha	50	
	a. semua anggota mampu merespon peluang usaha	50	Nilai Max
	b. semua pengurus mampu merespon peluang usaha	30	Nilai Max
	c. hanya ketua yang mampu merespon peluang usaha	10	Nilai Max
	d. tidak ada yang mampu merespon peluang usaha	0	
		1.000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI